

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah yang sistematis atau terstruktur yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek atau objek yang akan diteliti. Karena hal ini sangat penting dalam penentuan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Metode penelitian merupakan cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang sudah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.<sup>1</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris.<sup>2</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang penelitiannya langsung terjun ke lapangan. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan, dan interaksi lingkungan suatu sosial unit, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian akan dilakukan dengan cara mewawancarai hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta mengamati data penyebab meningkatnya dispensasi kawin di Kabupaten Kediri.

#### **B. Metode Pendekatan**

Pendekatan Kualitatif berarti melakukan penguraian atau mendiskripsikan dan menganalisa perkara dispensasi kawin tahun 2020 yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sehingga dapat ditemukan kesimpulan yang objektif, logis dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki penulis.

---

<sup>1</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta:PT] 31 atama, 2000), 4

<sup>2</sup> Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan penulis di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Jl. Sekartaji No. 12, Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kediri, 64182. Peneliti memilih lokasi tersebut karena berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, masih banyak calon pengantin melakukan permohonan pengajuan dispensasi kawin. Dan karena memang belum ada yang meneliti sebelumnya pada tahun 2020.

### **D. Data dan Sumber Data**

Sumber data ialah tempat atau orang yang dapat memberikan informasi. Menurut asal datanya, ada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama, tetapi sumber kedua, ketiga, dan seterusnya. Sumber data primer peneliti melalui penelitian langsung yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu dengan mewawancarai satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, beberapa staf pos bakum dan pelaku dispensasi kawin.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang objektif dan akurat untuk mendeskripsikan dan menjawab permasalahan yang diteliti, dibutuhkan sebuah prosedur untuk pengumpulan data. Maka dari itu peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Penulis menggunakan wawancarai terpimpin. Dalam wawancara jenis ini pertanyaan yang diajukan menurut pertanyaan yang telah diatur atau disusun. Adapun responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah satu hakim

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, beberapa staf bos bakum, serta pemohon dispensasi nikah.

## 2. Dokumentasi

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang sifatnya dokumen, seperti arsip-arsip atau dokumen khusus lainnya yang berhubungan dengan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama kabupaten Kediri.

## **F. Analisis Data**

Setelah data-data yang diperlukan dapat dikumpulkan maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data di lapangan.<sup>3</sup> Analisis data yang penulis lakukan adalah yang pertama mengumpulkan data yaitu data dari hasil wawancara dan dokumentasi, data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, akan dianalisis dan dibuat kesimpulan.

Teknik untuk analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan salah satu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau fenomena dengan menggunakan kata-kata atau kalimat. Kemudian dipilah-pilah berdasarkan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

## **G. Tahap-tahap Penelitian**

Setelah peneliti menentukan tema yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian dahulu ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri guna untuk memperoleh data awal dengan bertanya pada pejabat Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sehingga

---

<sup>3</sup> Meoleog, *Metodologi*, 135.

menghasilkan sebuah catatan-catatan. Kemudian mencari permasalahan yang ada. Data awal dan masalah yang sudah di peroleh dilanjutkan dengan melakukan observasi ke lapangan dan melakukan wawancara kepada beberapa atau satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, beberapa staf bos bakum, serta pemohon dispensasi nikah. Setelah data dan fakta telah didapatkan langkah selanjutnya adalah proses penyusunan.